



PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.G/2025/PA.TDN



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNGPANDAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Manggar, 14 Februari 1993,
agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx,
pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxx
xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx,
Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur,
kar904541@gmail.com/ 087749224775

Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 25 Agustus 1993,
agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx,
pendidikan SLTP, tempat kediaman di
KABUPATEN PONTIANAK, PROVINSI
KALIMANTAN BARAT;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.20/Pdt.G/2025/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 07 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pandan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 20/Pdt.G/2025/PA.TDN, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 24 Juni 2012 di hadapan Pejabat PNN KUA Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 14/256/VII/2012 tanggal 24 Juni 2012;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya terakhir bertempat tinggal bersama di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Belitung Timur, selama 7 (tujuh) tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing diberi nama:
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan April 2019;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 5.1 Termohon sering berbeda pendapat dengan Pemohon;
 - 5.2 Termohon boros dalam mengelola keuangan;
 - 5.3 Termohon sering mengeluh atas nafkah dari suami
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan April 2019 hingga sekarang selama 5 (lima) tahun, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dikarenakan Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
7. Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon selama 5 (lima) tahun, maka hak dan kewajiban Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.20/Pdt.G/2025/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;
8. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
 9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
 10. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karena Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta *mut'ah* sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pandan cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjungpandan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum Ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Tanjungpandan berupa:
 - 3.1 Nafkah selama masa iddah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.20/Pdt.G/2025/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap secara *in person* ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak ditemukan di alamat yang tertera dalam surat permohonan Pemohon sebagaimana keterangan dari *relas* Nomor 20/Pdt.G/2025/PA.TDN tanggal 17 Januari 2025 yang dibacakan di dalam sidang,;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa Pemohon menyampaikan di persidangan akan terlebih dahulu memperbaiki surat permohonannya dan mencabut permohonannya;

Bahwa atas pencabutan perkara oleh Pemohon maka hakim mencukupkan pemeriksaan perkara *a quo*;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan secara *ecourt* dan telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.20/Pdt.G/2025/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut perkarannya untuk terlebih dahulu merubah surat permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan perkara dari Pemohon tersebut tidak berlawanan dengan hukum dan tidak melanggar hak, maka dengan mempedomani pasal Pasal 271 dan 272 Rv hakim berpendapat pencabutan perkara oleh Pemohon dapat dikabulkan dan memerintahkan panitera Panitera Pengadilan Agama Tanjungpandan untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya , maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 20/Pdt.G/2025/PA.TDN;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjungpandan untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah)

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.20/Pdt.G/2025/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam pertimbangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tanjungpandan pada hari rabu tanggal 22 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab, 1446 Hijriah oleh **ANUGRAH HAJRIANTO, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, sebagaimana surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 60/KMA/HK.05/4/2020 tanggal 06 April 2020 Pengadilan Agama Tanjungpandan telah diberikan dispensasi/ijin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut yang disampaikan kepada pihak melalui SIP Pengadilan dan didampingi oleh **MIZZANUL FATTAH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Hakim

ANUGRAH HAJRIANTO, S.H.I.

Panitera Pengganti

MIZZANUL FATTAH, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp85.000,00
- Panggilan : Rp60.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp215.000,00

(dua ratus lima belas ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.20/Pdt.G/2025/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)